



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/126/2016

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pinrang tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Rokok Kabupaten Pinrang Rokok Kabupaten Pinrang untuk Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum;

KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Pinrang;
- b. 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai kegiatan penegakan hukum berupa Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai Rokok pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

KETIGA : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA digunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut :

9

- a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Kegiatan Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal yang terdiri atas:
  - 1. Pengawasan peredaran Cukai Rokok Ilegal;
  - 2. Penegakan hukum larangan merokok ditempat-tempat tertentu; dan
  - 3. Pengadaan pakaian dinas lapangan/pengawasan operasional.
- c. Kegiatan penegakan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai rokok;

KEEMPAT : SKPD penerima Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada RKA SKPD.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 7 Juli 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI